

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resort Donggala)

Afrah Aqzany Yunus¹, Ridwan Tahir²

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: afrahaqzany@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Penegakan Hukum; Tindakan Pidana Illegal Logging.</p> <p>Artikel History Submitted: 25 Nov 2022 Revised: 18 March 2024 Accepted: 09 April 2025</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p><i>The conclusions in this study are: Law enforcement of illegal logging crimes in the Donggala Resort Police area is still considered not effective enough, even though various efforts have been made. This can be seen from the large number of illegal logging cases that occur in Donggala Regency. Efforts to overcome illegal logging can be done through two approaches, namely prevention efforts (preventive), and countermeasures (repressive). In the process of law enforcement of illegal logging crimes in the Donggala Resort Police area, there are many inhibiting factors in law enforcement. These factors are juridical, geographical, limited funding factors in the law enforcement process, weak coordination between law enforcers, criminal sanctions are still narrow, factors of seriousness, concern and assertiveness of competent officers, obstacles in the confiscation process and community factors.</i></p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah Kepolisian Resort Donggala dinilai masih belum cukup efektif, walaupun telah dilakukan berbagai upaya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus illegal logging yang terjadi di Kabupaten Donggala. Upaya penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif). Dalam proses penegakan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah Kepolisian Resort Donggala ditemukan banyak faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Faktor-faktor itu adalah faktor yuridis, geografis, faktor keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, sanksi pidana masih sempit, faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten, hambatan dalam proses penyitaan dan faktor masyarakat.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas kurang lebih sekitar 125,9 juta Hektar (Ha), atau sekitar 67 % dari luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya. Luasnya kawasan hutan yang ada di Indonesia diyakini mampu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 20 % dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang hidup didalam dan disekitar kawasan hutan.

Hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Dengan melihat luasnya kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, tentunya dapat dibayangkan bahwa pendapatan negara dari sektor kehutanan juga besar. Hutan merupakan aset bangsa yang mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia antara lain; ekologi, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya yang tidak saja merupakan modal pembangunan, akan tetapi juga dapat dijadikan penopang kehidupan, sehingga perlu dirawat, dan dijaga kelestariannya. Didalam bukunya Abdul Hakim, Menyebutkan bahwa: Hutan adalah karunia dan amanah ALLAH SWT, yang didalamnya mengandung sumber daya (kekayaan alam) yang tak ternilai harganya. oleh karna itu wajib diurus diolah serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa Negara pada umumnya masyarakat pada khususnya.¹

Hutan merupakan salah satu faktor krusial didalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan dilapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non-kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.²

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.³ Menurut Alam Setia Zain yang diartikan dengan hutan, adalah: Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bamboo dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁴

Salah satu Kekayaan alam yang dikuasai bangsa Indonesia adalah sumber daya alam hutan yang tak ternilai harganya, dan oleh sebab itu kekayaan alam tersebut harus diurus dan

¹Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

²Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁴Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 1.

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijaga kelestariannya.⁵ Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.⁶ Kegiatan mengeksplorasi hutan selama lebih dari tiga dekade, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang diberikan hak izin untuk mengelola hutan (melalui Hak Pengelolaan Hutan), menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Selain itu, maraknya berbagai aksi kejahatan terhadap hutan yang memperparah kondisi hutan. Kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya.

Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.⁷ Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya.⁸

Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.⁹ Penegakan hukum Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hal perusakan hutan dalam kawasan hutan tanpa izin pemanfaatan hutan, telah menimbulkan kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup yang cukup besar serta telah menimbulkan efek lain dengan meningkatkan pemanasan global. Akhir-akhir ini kerusakan hutan semakin meluas dan kompleks, perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah kehutan lindung ataupun konservasi.¹⁰

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan, kehutanan adalah sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan, laju kerusakan hutan. Namun, ironisnya hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Usaha mencegah kejahatan dalam hal ini merupakan dari politok kriminal yang tujuan akhirnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum respresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Selain itu adapula yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum dalam preventif dalam arti yang seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih dititik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan.¹¹ Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹²

⁵Maryanto Mantong Pasolang, "PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 02 Januari 2022.

⁶Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233.

⁷Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁸Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020, hlm. 165.

⁹Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 99-100.

¹⁰Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

¹¹Lilianan Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 60.

¹²Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Accessed 02 Januari 2022.

Larangan atau tindak pidana dibidang kehutanan. Ketentuan Pasal 38 Ayat (4) Undang-undang Tentang Kehutanan merumuskan “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Namun seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak terjadi perusakan hutan dalam berbagai bentuk, antara lain penyerobotan hutan, pencurian kayu atau *illegal logging*, perladangan berpindah-pindah yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Kasus *illegal logging* di Propinsi Sulawesi Tengah sungguh menarik untuk dikaji, karena untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal logging* dan bagaimana penanggulangannya. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kasus perusakan hutan atau *illegal logging* semakin meningkat. Luas kawasan hutan Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2019 adalah 5.453.557 Ha. Kondisi kawasan hutan sesuai fungsinya per-kabupaten/kota se-Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil interpolasi data inventarisasi lahan kritis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah Kabupaten Donggala berada pada urutan ke tujuh yaitu 360.107 Ha.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Resort Donggala

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu dijaga kelestariannya, hal ini sejalan dengan landasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kian hari kian meluas. Melihat kenyataan yang ada, menandakan bahwa penegakan hukum belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan dibidang kehutanan, termasuk *illegal logging*. Upaya untuk menanggulangi praktek *illegal logging* dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). Untuk menanggulangi praktek *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Donggala terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah yakni :

a. Pendekatan yang bersifat *preventif*

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang

sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:

1) Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta Polres Donggala dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging* (pembalakan liar). Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada disekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek *illegal logging* (pembalakan liar). Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat *illegal logging* sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

b. Tindakan represif

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek *illegal logging* (pembalakan liar) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar antara lain:

1) Melakukan Operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek *illegal logging* adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga disekitar kawasan hutan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin tebang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan. Dengan adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh Polisi Kehutanan bisa mengurangi praktek pembalakan liar yang terjadi saat ini.

2) Membentuk petugas pengamanan hutan

Mengingat kasus *illegal logging* yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek pembalakan liar. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat praktek *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

3) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan tentang kehutanan. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Oleh karena itu diharapkan semua unsur terkait melakukan koordinasi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), dan Hakim. Dengan adanya koordinasi antar para penegak hukum. Maka tindakan represif ini harus mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku *illegal logging*.

Relevan dengan pernyataan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang ada di Kabupaten Donggala.

B. Hambatan Pelaksanaan Pengakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kepolisian Resort Donggala

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar kerusakan hutan disebabkan oleh pengelolaan dan pengusahaan hutan secara illegal, dan juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara illegal (*illegal logging*) dikawasan hutan. Para perambah hutan melakukan pembukaan lahan dengan menebang kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul. Pola demikian dilakukan secara terus-menerus dan sering berpindah-pindah sehingga menyebabkan areal hutan yang rusak semakin meluas. Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan *illegal logging* dikawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. *Illegal logging* tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan kayu mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.

Dengan melihat kenyataan yang ada, dimana makin banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus *illegal logging* terjadi di Kabupaten Donggala. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap *illegal logging* mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Hambatan Yuridis

Dalam kasus *illegal logging* sangat merugikan masyarakat sekitar, sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena *illegal logging* yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang tanpa upaya rehabilitasi dan reboisasi hanya akan menimbulkan kerusakan hutan permanen sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek *illegal logging* adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri.

2) Faktor geografis.

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten sebagian besar terletak di daerah pegunungan. Sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan di lapangan, dalam hal ini memberantas aksi pembalakan liar (*illegal logging*). Aparat juga harus benar-benar menguasai medan karena dihadapkan dengan kenyataan alam yang penuh dengan jurang yang terjal dan rimbun semak yang tak jarang memerlukan tenaga ekstra untuk dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan.

3) Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum

Dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, maka pidana yang diterapkan terhadap para pelaku *illegal logging* harus dijatuhkan secara maksimal. Namun, selama ini penegakan hukum terhadap *illegal logging* tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan

pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan praktek *illegal logging* belum membuahkan hasil secara optimal.

4) Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum

Dalam memberantas praktek *illegal logging*, faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan *illegal logging* melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang dihadapi Polisi Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/ penyitaan ke tempat penampungan. Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Donggala ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kasus *illegal logging*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resort Donggala dinilai masih belum cukup efektif, walaupun telah dilakukan berbagai upaya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Donggala. Upaya penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (*represif*). Dalam proses penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kepolisian Resort Donggala ditemukan banyak faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Faktor-faktor itu adalah ktor yuridis, geografis, faktor keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, sanksi pidana masih sempit, faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten, hambatan dalam proses penyitaan dan faktor masyarakat.

B. Saran

Diharapkan agar pihak penyidik Kepolisian Resort Donggala lebih maksimal dalam melakukan upaya preventif yaitu untuk mencegah terjadinya tindak *illegal logging* serta lebih optimal dalam proses penyidikan dan membangun koordinasi yang baik antar para penegak hukum. Diharapkan agar penyidik Kepolisian Resost Donggala lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan dan pembekalan tentang tindak pidana *illegal logging* serta meningkatkan sarana dan prasarana aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
 Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005.
 Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
 Dodik Ridho Nurrochment, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
 Iskandar, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengeloaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, PT. Bayu Indonesia Grafika, Yogyakarta, 2020.
 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Erlangga, Jakarta, 1995.

- Lilianan Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2011.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

- Maryanto Mantong Pasolang, “*PENEGAKAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 201–13. Accessed 02 Januari 2022. .